



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 77 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN LOKAL  
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2023

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu penurunan angka stunting dan gizi buruk di masyarakat diperlukan program dan kegiatan yang mendukung, diantaranya pemberian makanan tambahan lokal kepada balita gizi kurang dan ibu hamil kekurangan energi kronis;
- b. bahwa untuk lancarnya kegiatan pemberian makanan tambahan lokal diperlukan Penetapan Besaran Biaya Pemberian Makanan Tambahan Lokal Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023 melalui Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Besaran Biaya Pemberian Makanan Tambahan Lokal Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2023.

KEDUA : Besaran biaya pemberian makanan tambahan lokal Ibu hamil KEK maksimal sebesar Rp. 40.000,- dan biaya pemberian makanan tambahan lokal Balita Gizi Kurang maksimal sebesar Rp. 30.000,- sudah termasuk biaya belanja bahan, pengelolaan dan administrasi pertanggungjawaban.

KETIGA : Pemberian Makanan Tambahan Lokal diberikan satu kali makan sehari dan bukan pengganti makanan utama di rumah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 Januari 2023

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	K
Asisten I / II / III	A
Kabag Hukum	L



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan :

1. Gubernur Maluku, sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;

L